



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

NI KETUT NURPENTI BINTI I WAYAN UBUNG, kewarganegaraan Indonesia, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Br. Delod Padonan KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putripurnamasari714@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

HENDRI DELPA BIN YAKUD, kewarganegaraan Indonesia, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BARU KAMBANG, KECAMATAN LENGAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATRA BARAT, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxx, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1419 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/14/VI/1998, tertanggal 18 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Kel/Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sejak bulan Juni 1998 sampai 1 tahun lamanya (tahun 1999), kemudian pindah dan bertempat tinggal di Canggu sampai dengan tahun 2000 (1 tahun), yang hingga saat ini sudah berlangsung selama sekira 2 tahun tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - **Ni Putu Putri Purnamasari bin Hendri Delpa**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 1998;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah pada sekira tahun 1999, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering mencari perempuan lain dan Penggugat ketahui karena Penggugat mendatangi tempat kos-kosan Tergugat bersama dengan wanita lain;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak mencari perempuan lain seperti memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak menikah tahun 1998 sampai dengan tahun 2024 (26 tahun);
- Tergugat suka main judi bilyard dari malam sampai pagi;
- 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar berhenti bermain main perempuan, dan judi namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal 2000, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga sejak saat itu juga (tahun 2000 sampai sekarang tahun 2024) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekira 24 (dua puluh empat) tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin;
- 7. Bahwa Penggugat sejak ditinggal pergi Tergugat, tidak pernah ada yang membimbing Penggugat untuk menjalankan agama Islam, sehingga Penggugat memilih kembali ke agama semula yaitu agama Hindu sejak tahun 2002
- 8. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali;
- 10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (**Ni Ketut Nurpenti binti I Wayan Ubung**) dengan Tergugat (**Hendri Delpa bin Yakud**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1998 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1419 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5103027006710017, tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 76/14/VI/1998 tanggal 18 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Canggung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Putri Purnamasari;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 bulan, tepatnya pada bulan Juni 1999 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hingga Tergugat tinggal dan hidup bersama perempuan tersebut di satu kamar kos yang berada di sebelah rumah saksi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan dibantu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama selama 24 tahun tepatnya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat telah kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Hindu;
- Bahwa, saksi menemani Penggugat melaksanakan melukat (ritual masuk agama Hindu) serta Penggugat selalu beribadah dengan cara agama Hindu bersama saksi;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- 2. **Ni Made Ratini binti I Ketut Darsa**, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pantai xxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Cangu;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Putri Purnamasari;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama selama 24 tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hingga Tergugat tinggal dan hidup bersama perempuan tersebut di satu kamar kos yang berada di sebelah kos tempat tinggal saksi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan dibantu saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;



- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat telah kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Hindu;
- Bahwa, saksi menemani Penggugat melaksanakan melukat (ritual masuk agama Hindu) serta Penggugat selalu beribadah dengan cara agama Hindu bersama saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak awal tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya. Selain itu, sejak ditinggal pergi Tergugat, tidak pernah ada yang membimbing Penggugat untuk menjalankan agama Islam, sehingga Penggugat memilih kembali ke agama semula yaitu agama Hindu

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2002, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Hindu dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangkan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Ni Made Ratini biti I Ketut Darsa keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hingga Tergugat tinggal dan hidup bersama perempuan tersebut di satu kamar kos yang berada di sebelah rumah kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan dibantu saudara Penggugat (saksi pertama) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mengakibatkan selama 24 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat telah kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Hindu dan kedua orang saksi saksi Penggugat menemani Penggugat melaksanakan melukat (ritual masuk agama Hindu) serta Penggugat selalu beribadah dengan cara agama Hindu bersama kedua orang saksi Penggugat. Selain itu, sejak pisah rumah antara

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Canggung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Putri Purnamasari;
- Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hingga Tergugat tinggal dan hidup bersama perempuan tersebut di satu kamar kos dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 24 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat telah kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Hindu dan Penggugat melaksanakan melukat (ritual masuk agama Hindu) serta Penggugat selalu beribadah dengan cara agama Hindu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena Penggugat telah murtad dan membuat Penggugat harus berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan fasakh (dibatalkan) pernikahannya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam perceraian merupakan hal yang dihindari, namun dalam keadaan diman salah seorang suami atau istri telah murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi memeluk agama Islam, maka akad nikahnya harus difasakh, sebagaimana yang tertulis dalam *al-Mawsu'ah al-Kuwaitiyyah* Juz 7 halaman 37, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang menegaskan :

وردة احد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء

Artinya: "murtadnya salah seorang dari suami istri menyebabkan jaatuhnya fasakh (pembatalan) akad nikah menurut mayoritas ulama".

Menimbang bahwa sejalan pula dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* juz III halaman 253:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فل يخلوا ما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حال لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فإن النكاح ل ينقطع حال فتقف الفرقة بينهما فإن اسلم او اسلم المرتد منهما قبل إنقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما و ال انقطع النكاح من حين الردة

Artinya: "bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* tersebut maka oleh karena pindahnya agama Penggugat tersebut dalam kasus ini setelah terjadinya

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan (*jima*) bahkan sudah memperoreh anak dari perkawinannya dan tidak ternyata sampai sekarang Penggugat kembali ke agama Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara *fasakh*, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fikih As-Sunnah Juz II halaman 389 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علقته منهما بالآخر لأن ردة أى واحد منهما موجبة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخاً

Artinya: "Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat agar Hakim Tunggal menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat fasakh dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menfasakh perkawinan antara Penggugat (**NI KETUT NURPENTI BINTI I WAYAN UBUNG**) dengan Tergugat (**HENDRI DELPA BIN YAKUD**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Supian, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).